

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah menjelaskan bank Syariah merupakan sebuah lembaga keuangan Islam yang fungsinya sebagai lembaga intermediasi dengan tujuan untuk melakukan peningkatan perekonomian masyarakat yang melakukan kegiatan usahanya atas prinsip-prinsip yang berlandaskan prinsip Syariah yang terdiri atas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Umum Syariah (UU No. 21 2008). Bank Syariah berfungsi sebagai lembaga yang melakukan penyaluran dana atas hasil kelebihan dana nasabah yang dimilikinya (Prima, 2018). Maka hal ini menunjukkan bank Syariah memiliki peran penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Bank Muamalat Indonesia menjadi pionir perbankan Syariah awal dan pertama yang hadir dengan produk-produk berbasis Syariah, (Muamalat, 2022) Bank Muamalat Indonesia telah memiliki 239 kantor layanan bahkan telah masuk hingga negeri jiran Malaysia dan telah memiliki jaringan operasional yang luas dengan memiliki 568 unit ATM Muamalat yang sudah tersedia di seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan peningkatan minat masyarakat muslim dalam penggunaan produk keuangan Syariah yang tidak berbasis riba layaknya yang terdapat pada bank konvensional pada umumnya karena seperti yang diketahui Allah SWT melarang praktik riba, seperti yang ada pada surah An-Nisa' ayat 161 sebagai berikut:

وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا

Wa akhzihimur-ribā wa qad nuḥu 'an-hu wa aklihim amwālan-nāsi bil-
bāṭil, wa a'tadnā lil-kāfirīna min-hum 'azāban alīmā

Artinya: “Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang berat” (kemenag, 2022)

Kegiatan operasional bank Syariah berpegang teguh terhadap peraturan yang berlandaskan sistem Syariah, baik dalam kegiatan *funding* maupun *landing*. Produk pembiayaan pada bank Syariah menjadi hal yang penting untuk meningkatkan perekonomian pada sektor riil. Karena, pembiayaan sebagai proses pemberian dana yang disalurkan oleh bank Syariah terhadap orang-orang yang sedang membutuhkan dana (Kushawahariani, Siregar, & Syarifuddin, 2020). Pembiayaan bank Syariah memiliki kategori dalam pelaksanaannya antara lain ada prinsip jual beli dengan margin (*Istishna*, *Salam*, *Murahabah*), prinsip bagi hasil (*Musyarakah* dan *Mudharabah*), lalu ada dengan model sewa-menyewa (*Ijarah*) atau prinsip dengan sewa-menyewa akan tetapi ada hak untuk pengalihan kepemilikan atas barang yang disewakan (*Ijarah Muntahiyah Bittamlik*) (OJK, 2022).

Selain itu, dalam menjalankan operasionalnya total aset menjadi penunjang keberlangsungan usaha bank Syariah yang memiliki keterkaitan dengan aset produktif yang dimilikinya (Iskandar & Amalia, 2015). Pertumbuhan aset menjadi gambaran sebagaimana total pembiayaan yang disalurkan, karena di dalam neraca keuangan, pembiayaan masuk ke pos dari aset tersebut yang menggambarkan seberapa besar pembiayaan tersebut dapat tersalurkan yang mengindikasikan kepercayaan masyarakat terhadap bank itu sebagai bank yang menyalurkan pendanaan terhadap bisnisnya.

Pembiayaan Syariah memiliki peran terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dimiliki oleh bank Syariah. Pada penelitian (Setiawan & Afianti, 2018) Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan yang artinya memiliki hubungan yang penting antara DPK terhadap penyaluran yang diberikan pihak bank Syariah,

semakin besar DPK yang dihimpun membuat penyaluran dana pada bentuk pembiayaan ikut bertumbuh yang membuat laba bank meningkat. Perkembangan DPK Bank Muamalat Indonesia pun mengalami tingkat yang fluktuatif selama 8 (delapan) tahun terakhir yang mana diketahui bahwasannya DPK merupakan sumber dana untuk pembiayaan yang disalurkan. Adapun gambaran neraca yang dimiliki oleh BMI untuk rentan waktu delapan tahun terakhir merupakan:

Tabel 1.1
Tabel Neraca PT. Bank Muamalat Indonesia

Tahun	Total Aset	Dana Pihak Ketiga			Total DPK	Total Pembiayaan
		Tabungan	Deposito	Giro		
2014	62.410	14.768	31.070	5.051	50.889	38.559
2015	57.141	12.454	27.750	4.872	45.077	39.030
2016	55.786	11.939	26.081	3.900	41.920	40.010
2017	61.697	12.929	30.185	5.573	48.687	41.288
2018	57.227	14.201	27.834	3.601	45.636	33.379
2019	50.556	14.781	21.913	3.663	40.357	29.697
2020	51.241	14.543	22.776	4.106	41.425	28.902
2021	58.899	16.033	24.689	6.148	46.870	18.040

Sumber: Laporan Keuangan Muamalat (Data diolah peneliti, 2022)

Pada tabel 1.1, terlihat bahwa total aset BMI selama 8 (delapan) tahun terakhir mengalami penurunan sejak tahun 2014 yang terjadi karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut terjadi, serta kondisi-kondisi yang terjadi. Seperti pada tahun 2019 BMI salah menetapkan strategi bisnis yang dijalankan sehingga berdampak pada kesehatan *finansial* yang dialami, termasuk pada total aset yang mengalami penurunan dari tahun 2018 dan kembali bangkit di tahun-tahun berikutnya. Penurunan dan peningkatan aset juga tak lepas dari pembiayaan yang disalurkan BMI. Adanya hubungan antara aset dan pembiayaan menyebabkan total pembiayaan di tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, menurunnya total pembiayaan pun berimplikasi terhadap tingkat pengembalian pembiayaan bermasalah (NPF).

Pada tahun 2014 hingga 2016 total aset, DPK, dan penyaluran pembiayaan mengalami penurunan karena BMI sedang menerapkan strategi direksi yang tidak menekankan pada pencapaian pertumbuhan namun lebih fokus terhadap perbaikan secara fundamental, yang berimplikasi terhadap kenaikan tingkat FDR dari tahun 2014-2016, lalu dari pihak *eksternal* terjadi tingkat inflasi yang tinggi pada tahun 2014 dan 2015 karena kenaikan harga BBM yang menyebabkan total DPK menurun yang diiringi penurunan pendapatan masyarakat (Muamalat, 2022).

Pada tahun 2017 total aset mengalami peningkatan karena total pembiayaan yang disalurkan meningkat yang disebabkan dengan kenaikan DPK yang diikuti dengan pertumbuhan perekonomian negara Indonesia ditahun 2017 yang membaik dengan nilai inflasi diangka 3% dan total GDP negara Indonesia sebesar 5% (Muamalat, 2022)

Dana Pihak Ketiga di tahun 2019 terjadi penurunan karena di tahun 2019 BMI menurunkan nilai deposito untuk menjaga *cost of fund* sebagai strategi perusahaan dan sedang mengalami masalah *internal* manajemen dalam melakukan pengelolaan pembiayaan dan strategi bisnis yang dilakukan, sehingga berimplikasi terhadap pembiayaan bermasalah. Sebagaimana semestinya DPK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberian pembiayaan seperti pada penelitian yang dilakukan (Setiawan & Afrianti, 2018) apabila tingkat DPK yang dihimpun besar, maka penyaluran pembiayaan tentu akan bertambah agar meningkatkan laba perusahaan. Sedangkan ditahun 2020 terjadi peningkatan DPK yang disebabkan oleh kenaikan *term deposit* valuta asing (Muamalat, 2022)

Jumlah DPK yang telah diperoleh oleh BMI selama 8 (delapan) tahun terakhir yang jumlahnya berfluktuatif serta memiliki pengaruh terhadap jumlah penyaluran pembiayaan yang disalurkan pada bank Syariah tersebut. Di tahun 2021 terjadi peningkatan DPK yang signifikan karena meningkatnya pertumbuhan ekonomi setelah masa covid-19 dengan pertumbuhan GDP sebesar 3% dan tingkat inflasi sebesar 1,47% tetapi tidak diikuti dengan penyaluran pembiayaan yang sebanding. Hal tersebut

menandakan apabila perusahaan sedang mengalami permasalahan *internal* sehingga tidak memaksimalkan DPK yang dihimpun terhadap pembiayaan yang disalurkan sehingga pembiayaan bermasalah (NPF) persentasenya kecil (Marlis, 2020).

Pada total pembiayaan yang disalurkan selama 8 tahun terakhir oleh BMI dipengaruhi dari total aset dan total DPK yang dicapai. Semakin tinggi DPK dan total aset yang dihasilkan maka akan meningkatkan total pembiayaan yang disalurkan, seperti pada penelitian (Marlis, 2020) yang menerangkan tentang total aset memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan dan pada penelitian (Pratiwi & Hindasah, 2014) yang menerangkan bahwa DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan. Adapun total rincian pembiayaan yang dilakukan oleh BMI selama 8 tahun terakhir adalah:

Tabel 1.2

Perkembangan Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia (Miliar)

Rincian Pembiayaan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Akad Musyarakah	20.126	20.192	20.900	19.858	16.544	14.207	14.478	9.122
Akad Mudharabah	794	1.052	828.8	732.2	438	757	620	526
Akad Murabahah	16.867	17.314	17.476	19.746	15.632	14.138	12.881	7.700
Akad Istishna	5	8	5.3	3.9	4	4	18	2
Akad Salam	0	0	0	0	0	0	0	0
Akad Ijarah	218	234	37	30	6	10	7	1
Akad Qardh	549	230	549	716	755	581	898	689
Total	38.559	39.030	40.010	41.288	33.379	29.697	28.902	18.040

Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia, 2022

Berdasarkan tabel 1.2 total pembiayaan selama 8 tahun terakhir fluktuatif. Dari tahun 2019 – 2021 terjadi penurunan total pembiayaan yang

disalurkan yang disebabkan karena kesalahan strategi bisnis yang dibuat oleh internal manajemen BMI yang terlalu fokus pada pembiayaan di segmen korporasi yang akhirnya meningkatkan pembiayaan bermasalah (NPF) dapat meningkat (Saragih, 2019). Seharusnya dalam menjalankan strategi bisnis penyaluran pembiayaan harus menjalankan prinsip kehati-hatian yang luar biasa untuk meminimalkan risiko yang terjadi terhadap bank tersebut (Mufidah & Hasib, 2016). Pada tahun 2021 terjadi total penurunan pembiayaan yang signifikan karena di tahun tersebut BMI menjaga dana bagi hasil nasabah agar tidak terjadi penurunan sehingga menurunkan porsi pembiayaan yang dilakukan. Sedangkan total Dana Pihak Ketiga (DPK) BMI di tahun 2021 mengalami peningkatan.

Pada proses pemberian pembiayaan yang dijalankan oleh perbankan Syariah memiliki masalah pada risiko kredit yang harus ditanggung (Arie & Wahyu, 2017). Risiko kredit pembiayaan merupakan pembiayaan bermasalah yang dihadapkan kepada bank Syariah yang bersangkutan atau disebut sebagai *Non Performing Financing* (NPF). Menurut penelitian (Rani, 2013) NPF dikenal dengan pembiayaan bermasalah yang diartikan bahwa pinjaman yang mengalami kemacetan dalam pengembaliannya karena analisis yang tidak tepat atau karena kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Pembiayaan bermasalah (NPF) dapat dipengaruhi karena kondisi perekonomian yang naik turun baik dari tingkat pertumbuhan pendapatan maupun tingkat inflasi negara, pada tahun 2014 - 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi yang menarik, yang mana di tahun 2014 – 2015 terjadi inflasi karena kenaikan harga BBM sehingga berdampak terhadap melemahnya daya ekonomi masyarakat dalam melakukan pembayaran kewajiban kepada bank sebagai debitur, pada tahun 2016-2019 tingkat perekonomian relatif stabil dengan tingkat pertumbuhan ekonomi GDP antara 3%-5% dan tingkat inflasi antara 2% – 4%, di tahun 2020 kondisi perekonomian mengalami penurunan karena terjadi pandemi covid-19 sehingga pertumbuhan ekonomi menurun, tingkat inflasi meningkat karena permintaan yang besar namun

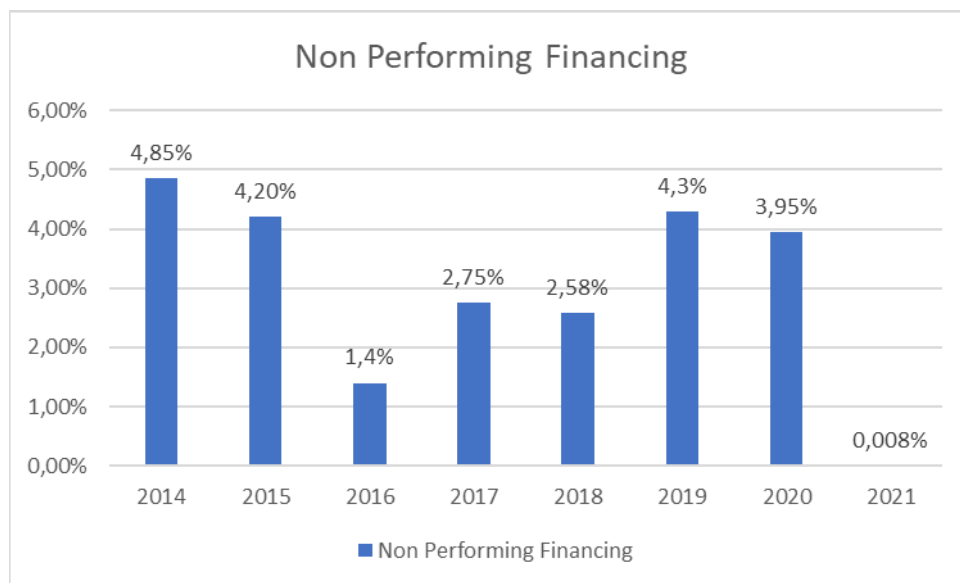
tidak diimbangi dengan penawaran, pada tahun 2021 perekonomian mulai bangkit. Dengan kondisi perekonomian yang terjadi, membuat manajemen bank harus mengatur strategi terhadap pembiayaan yang disalurkan agar tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) tidak melebihi batas yang telah ditetapkan.

Pada fakta yang terjadi di lapangan jika pembiayaan bermasalah mencapai jumlah yang tinggi maka akan berdampak terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) menjadi besar yang menyebabkan laba usahanya menjadi turun dan pembentukan tambahan modal pun menjadi berkurang (Kushawahariani, Siregar, & Syarifuddin, 2020). Kualitas pembiayaan bank Syariah perlu diperhatikan untuk kebaikan indikator kesehatan bank Syariah tersebut. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/13/PB/2011, Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pada pasal 8 ayat 2, menerangkan bahwasannya Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk pembiayaan dapat digolongkan menjadi Lancar (Kol 1), Dalam Perhatian Khusus (Kol 2), Kurang Lancar (Kol 3), Diragukan (Kol 4) dan Macet (Kol 5).

Pada proses pelaksanaannya jika kualitas pembiayaan yang dilakukan semakin menurun atau dengan kata lain menjadikannya sebagai kategori pembiayaan bermasalah meningkat (NPF) yang disebabkan oleh kemampuan debitur yang buruk dalam melaksanakan kewajibannya maka akan menurunkan jumlah *margin* keuntungan yang dihasilkan, sehingga dapat mengurangi tingkat *profitabilitas* bank Syariah tersebut dan apabila jika suatu bank Syariah itu mengalami pembiayaan yang bermasalah dengan tingkat yang besar akan mengakibatkan bank Syariah tersebut mengalami *default* atau gagal bayar dalam artian tidak mampu membayar hutang bagi hasil kepada para nasabah dan juga akan menyebabkan bank Syariah tersebut mengalami *collapse* atau bankrut (Rani, 2013).

Bank Muamalat Indonesia menjaga tingkat rasio NPF agar tidak melampaui batas yang telah diatur oleh OJK, sebagaimana yang tertuang dalam draft POJK Pasal 9 ayat (2) merupakan sebesar 5% maksimal, artinya

jika sudah diatas 5%, bank akan dirugikan sebagai kreditur dan mempengaruhi reputasi kreditur kepada investor. Dengan itu rasio NPF yang Bank Muamalat Indonesia punya selama 8 tahun terakhir dapat digambarkan yakni:



Sumber : Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia

Gambar 1.1

Non Performing Financing

Pada gambar 1.1, menunjukkan NPF BMI yang berfluktuatif yang Pada tahun 2014 terjadi kenaikan inflasi hingga menyentuh angka 8,36% yang disebabkan karena harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi (bps.go.id, 2022) dengan terjadinya inflasi yang tinggi menyebabkan kondisi perekonomian cenderung melemah yang berdampak terhadap kemampuan bayar debitur di tahun 2014 dengan kualitas kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus – Macet meningkat sehingga tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) menjadi tinggi. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan seperti yang sudah dijelaskan pada keterangan pada tabel 1.1 bahwasanya perusahaan salah menerapkan strategi bisnis sehingga berdampak terhadap pembiayaan macet yang terjadi dan meningkatkan jumlah NPF net hingga 4,30% (Muamalat, 2022)

Sementara di tahun selanjutnya mengalami penurunan karena perusahaan telah sadar dan belajar dari tahun 2019 sehingga menerapkan kebijakan yang dapat menurunkan NPF net dan di tahun 2021 berhasil turun hingga 0,08%. Banyak faktor yang menyebabkan NPF bank Syariah dapat terjadi, terjadinya hal itu disebabkan oleh faktor *internal* dan *eksternal* yang mana faktor *internal* terjadi karena perusahaan tidak mampu dalam mengelola manajemen risiko dan perhimpunan dana tidak digunakan terhadap tujuan dari pemberi pembiayaan dan faktor *eksternal* yang terjadi karena faktor makro ekonomi (Yusrizal, Senjiati, & Anshori, 2021). NPF dapat disebabkan oleh faktor *internal* perusahaan seperti pada faktor kecupan modal (CAR), faktor profitabilitas (ROA), faktor likuiditas (FDR) dan faktor *eksternal* seperti GDP dan Inflasi.

Rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan kemampuan semua aktiva bank yang terdapat unsur risiko (surat berharga, kredit, tagihan pada bank lain) dapat dibiayai dengan menggunakan dana modal bank yang tidak di masukan dengan dana-dana yang bersumber pada dana di luar bank seperti DPK, pinjaman dan lain-lain (Setiawan & Indriani, 2016) Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa rasio CAR memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap pembiayaan bermasalah (NPF)

Dalam penelitian yang dibuat oleh (Muhammad, Suluki, & Nugraheni, 2020) menjelaskan jika rasio ROA memiliki implikasi yang tinggi, maka menunjukkan kinerja yang sangat baik dari pihak bank untuk hal menghasilkan laba yang tinggi dan penelitian ini memiliki hasil bahwa rasio ROA memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan bermasalah (NPF). Penelitian ini juga sejalan dengan (Nugrohowati & Bimo, 2019) yang menerangkan jika ROA merupakan rasio yang dipakai oleh bank untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba secara utuh dan memiliki hasil berpengaruh negatif terhadap NPF yang artinya jika nilai rasio ROA mengalami peningkatan maka tingkat NPF akan rendah.

Dalam penelitian (Kushawahariani, Siregar, & Syarifuddin, 2020) menjelaskan bahwa rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan cara pengukuran dana yang sudah terhimpun ke dalam bentuk pembiayaan yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa FDR memiliki pengaruh negatif terhadap NPF yang artinya bahwa secara umum peningkatan pembiayaan akan menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah (NPF).

Penelitian tentang pengaruh faktor-faktor makroekonomi terhadap pembiayaan bermasalah pada bank Syariah (NPF) atau kredit macet pada bank konvensional (NPL), ditunjukkan oleh (Ogechi & Fredrick, 2017) yang menjelaskan bahwa tingkat pertumbuhan *Produk Domestik Bruto* (PDB) atau biasa disebut *Gross domestic Product* (GDP) mengacu pada pertumbuhan ekonomi negara itu tumbuh dari tahun ke tahun dan menjelaskan bahwa GDP secara signifikan memberikan pengaruh positif terhadap NPL, yang sejalan dengan penelitian (Damanhur & dkk, 2017). Namun pada penelitian (Foglia, 2022) menyimpulkan bahwa GDP memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap NPL artinya ketika GDP tinggi maka kredit macet rendah, karena pertumbuhan ekonomi sedang naik yang memiliki implikasi masyarakat memiliki kemampuan dalam menjalankan kewajibannya.

Penelitian tentang pengaruh faktor inflasi yang dijelaskan oleh (Jordan & Mihail, 2021) menghasilkan pengaruh signifikan positif terhadap NPL. Sedangkan, untuk penelitian yang menggunakan sistem bank Syariah sebagai objeknya hasil penelitiannya menunjukkan, (Azizah, Barnas, & Hadiani, 2022) menjelaskan inflasi memiliki hasil yang positif dan tidak signifikan. Sejalan dengan penelitian (Nugraha & Setiawan, 2018) yang menjelaskan bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan dan menunjukkan arah yang positif terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) karena bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil yang tidak mengikuti tingkat bunga oleh karena itu tidak memiliki pengaruh.

Sesuai latar belakang yang terjadi, memotivasi peneliti untuk membuat penelitian yang berjudul **“Pengaruh Faktor *Internal* dan**

Eksternal Non Performing Financing pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2014-2021". Variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel dependen sedangkan CAR, ROA, FDR sebagai variabel independen *internal* dan GDP serta Inflasi sebagai variabel independen eksternal. Pendekatan yang dipakai peneliti untuk mendukung pengujian hipotesis merupakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data *time series*.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian yang membahas tentang pengaruh pihak *internal* dan *eksternal* pembiayaan bermasalah (NPF) Bank Muamalat masih tergolong sedikit di Indonesia dan belum diimplementasikan pada penelitian dengan pembahasan variabel independen CAR, ROA, FDR, GDP, Inflasi dan variabel dependennya merupakan NPF Bank Muamalat Indonesia pada periode 2014-2021, melainkan telah diterapkan pada penelitian oleh (Azizah, Barnas, & Hadiani, 2022) dengan judul "Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan inflasi terhadap *Non-Performing Financing* pada Bank Muamalat Indonesia". Kekurangan pada penelitian tersebut adalah untuk dapat menambahkan pengaruh pihak *eksternal* guna mendalami penelitian tentang hal yang berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) pada Bank Muamalat.

Penelitian yang diteliti (Nugrohowati & Bimo, 2019) Analisis Pengaruh Faktor *Internal* dan *Eksternal* Bank terhadap *Non-Performing Financing* (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia. memiliki metode kuantitatif data panel yang menyimpulkan bahwa secara simultan variabel total aset, CAR, BOPO, ROA, BI rate, PDRB, inflasi dan tingkat pengangguran secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPF BPRS di Indonesia. Secara parsial total aset, CAR, BOPO, ROA, BI rate dan PDRB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPF BPRS di Indonesia.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Jordan & Mihail, 2021) dengan judul "*Macroeconomic and Bank-Specific Determinants of Non-Performing*

Loans: the Case of Baltic States". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor determinan makroekonomi dan faktor internal bank terhadap kredit macet dengan metode kuantitatif menggunakan data panel. Kesimpulan hasil penelitian ini merupakan variabel PDB, inflasi, utang publik, dan pengangguran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kredit macet. Pada faktor internal seperti rasio ekuitas, total aset, dan pengembalian ekuitas berpengaruh signifikan terhadap kredit macet atau NPL.

Seiring dengan perkembangan zaman, dan hasil temuan penelitian beberapa waktu belakangan pada faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah (NPF) terhadap Bank Muamalat Indonesia diketahui menghasilkan berbagai hasil yang beragam terkait penelitian pembiayaan masalah tersebut dan hal itulah yang menjadikan penelitian ini berbeda dari segi waktu, hasil temuan dan juga dari aspek variabel yang diteliti.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang sudah disebutkan, diketahui terdapat perbedaan-perbedaan hasil penelitian atau terjadi inkonsistensi pada penelitian. Sehingga, dari penelitian-penelitian tersebut memotivasi peneliti untuk melakukan studi mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) dari sisi *internal* dan *eksternal* pada Bank Muamalat Indonesia dengan analisis *time series* pada periode 2014-2021.

Dengan demikian peneliti mengikutsertakan hipotesis dan pembuktian hipotesis dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah (NPF) dengan menguji variabel independen CAR, ROA, FDR, GDP, dan Inflasi dengan NPF sebagai variabel dependen guna memecahkan permasalahan tersebut.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai acuan agar mendapatkan hasil dalam penelitian ini. Dari mulai latar belakang, kesenjangan penelitian yang sudah diterangkan, penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor *internal* Bank Muamalat apakah mempengaruhi secara signifikan terhadap tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) bank tersebut;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor *eksternal* Bank Muamalat apakah mempengaruhi secara signifikan terhadap tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) bank tersebut;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor *internal* dan *eksternal* Bank Muamalat apakah mempengaruhi secara simultan terhadap tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) bank tersebut.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Dalam bagian ini penulis menjelaskan secara singkat metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis linear berganda dan menggunakan analisis *time series*. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh dan memperoleh sampel pada laporan keuangan triwulanan Bank Muamalat Indonesia melalui bankmuamalat.co.id serta laporan triwulanan data GDP dan inflasi Indonesia periode 2014-2021 melalui website bps.go.id dan bi.go.id.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Dalam bagian ini penulis menjelaskan secara singkat hasil yang diperoleh dari penelitian yaitu mengungkapkan secara parsial hanya variabel *internal* CAR dan variabel *eksternal* GDP yang memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) Bank Muamalat Indonesia sementara variabel ROA dan FDR tidak memiliki pengaruh yang signifikan serta variabel *eksternal* pada penelitian ini inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan secara simultan menunjukkan variabel *internal* dan *eksternal* (CAR, ROA, FDR, GDP dan inflasi) berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan bermasalah (NPF).

1.6 Kontribusi Penelitian

Kontribusi peneliti dalam penelitian yang dibuat ini diharapkan dapat diimplementasikan kedepannya dan menjadi wawasan untuk segala pihak yang membacanya. Adapun kontribusi pada penelitian ini merupakan:

1. Bagi Bank Syariah

Sebagai masukan, menilai dan mengevaluasi manajemen bank Syariah khususnya bagian *finance* untuk memaksimalkan rasio-rasio keuangan perbankan sehingga tidak berimplikasi pada pembiayaan bermasalah yang tidak sehat atau Non Performing Financing

2. Bagi Bank Muamalat

Sebagai masukan dan mengevaluasi atas terjadinya hal-hal yang menyebabkan pembiayaan macet itu terjadi dan pihak manajemen bank dapat mengevaluasi agar kedepannya tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) tidak melebihi persentase sebesar 5% seperti batas yang telah ditetapkan oleh OJK sehingga laba Bank Muamalat dapat meningkat dari tahun-ketahun dan menjadi pengetahuan kepada Bank Muamalat faktor terbesar apa yang dapat mempengaruhi tingkat NPF

3. Bagi Pihak Regulator

Memberikan masukan kepada pihak regulator (Bank Indonesia & OJK) agar mengatur kebijakan yang dapat merumuskan kebijakan untuk menekan angka pembiayaan macet, menetapkan regulasi – regulasi terkait instrumen operasional seperti ROA, CAR, FDR, dan merumuskan inflasi dan GDP yang dapat membantu untuk penanganan permasalahan pembiayaan macet sehingga membantu Bank Syariah untuk bertumbuh dengan pesat.

4. Bagi Civitas Akademika

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pengetahuan tentang keadaan *Non Performing Financing* Bank Syariah Muamalat dan diharapkan sebagai sarana pembelajaran tentang perbankan Syariah di Perguruan Tinggi.

5. Bagi Masyarakat

Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan masyarakat yang berperan sebagai nasabah bank Syariah terbuka wawasannya mengenai literasi keuangan pada perbankan Syariah.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam membuat tulisan secara sistematis dan mudah untuk dipahami maka perlu sistematika penulisan yang terarah dan sesuai urutan yang telah ditentukan, diantaranya merupakan:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pembahasan latar belakang tentang faktor *internal* dan *eksternal* yang menyebabkan pembiayaan bermasalah atau bisa disebut *Non Performing Financing* (NPF) Bank Muamalat Indonesia periode 2014-2021. Pada bab ini pun melakukan pembahasan tentang masalah penelitian, ringkasan metode penelitian, kesenjangan penelitian, ringkasan hasil penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II berisikan teori definisi variabel independen menjelaskan pengertian CAR, ROA, FDR, GDP, inflasi menurut para ahli, lalu menjelaskan penelitian terdahulu yang digunakan, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh (Kushawahariani, Siregar, & Syarifuddin, 2020), (Apriyani, Mayasari, & Syarief, 2021), (Rani, 2013), (Nugrohowati & Bimo, 2019) dan (Jordan & Mihail, 2021) serta membuat konsep kerangka pemikiran untuk memudahkan penelitian ini mengetahui variabel yang mempengaruhi secara parsial dan simultan dan penjelasan hipotesis yang dibuat peneliti lalu berikutnya melakukan analisis terhadap hipotesis yang dibuat.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan implementasi dari metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan analisis regresi linear berganda time series dengan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis menjelaskan operasional

variabel, termasuk gambaran dan metode pengukuran variabel, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan hasil penjelasan penelitian yang telah dibuat seperti hasil estimasi olah data yang ada menjelaskan bahwa variabel independen yang diwakilkan CAR, ROA, FDR, GDP, dan inflasi berpengaruh simultan terhadap NPF dan secara parsial dijelaskan masing-masing hasilnya seperti intepretasinya.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini sebagai akhir dari penulisan yang dibuat oleh peneliti yang berisikan ringkasan temuan penelitian yang telah dibuat dan diuji dengan hasil secara variabel *internal* hanya variabel CAR yang memiliki pengaruh signifikan terhadap NPF dan secara *eksternal* hanya variabel GDP yang memiliki pengaruh signifikan terhadap NPF, secara simultan variabel CAR, ROA, FDR, GDP, dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap NPF, lalu menjelaskan sebesar 39,4% variabel independent mampu menjelaskan variabel dependen.